

# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU**

## **SALINAN PUTUSAN**

**PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU**

**Nomor Register : 001/PS.REG/12.1207/IX/2020**  
**Tanggal : 12 September 2020**

**Antara :**

**Zulkarnain Siregar S.Sos dan Suparno, SP, M.Si**  
Sebagai Pemohon

**Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu**  
Sebagai Termohon

**BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU**

**Jl. Patuan Nalobi/ Padat Karya Lingkungan Aek Tapa A Kelurahan Bakaran Batu  
Kecamatan Rantau Selatan**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU**  
**PUTUSAN**

Nomor Register : 001/PS.REG/12.1207/IX/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :



1. a. Nama : Zulkarnain Siregar, S.Sos  
b. No. KTP : 1210011507670006  
c. Alamat : Jln Cempedak No 18 Kel. Sirandorung  
d. Tempat, Tanggal Lahir : Labuhanbatu, 15 Mei 1967  
e. Pekerjaan / Jabatan : Pegawai Negeri Sipil
  
2. a. Nama : Suparno. SP. M.Si  
b. No. KTP : 14722150577002  
c. Alamat : Jl.Nusantara Kota Dumai  
d. Tempat, Tanggal Lahir : Gunung Bayu, 15 Mei 1977  
e. Pekerjaan / Jabatan : Wiraswasta

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Labuhanbatu dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu tentang dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa atas Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 ditingkat Kabupaten Labuhanbatu masa perbaikan, tanggal 20 Agustus 2020

dengan Permohonan tanggal 26 Agustus 2020 dan dicatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 001/PS.REG/12.1207/IX/2020, Tanggal 1 September 2020 .

untuk selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 ditingkat Kabupaten Labuhanbatu masa perbaikan, tanggal 20 Agustus 2020.

### **Terhadap**



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu yang berkedudukan di Jalan WR.Supratman No.52 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- SYAHRIZAL EFENDI LUBIS,SH.M.Kn  
2. IRWANSYAH RITONGA,SH.M.Hum

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Hukum "R – A LAW OFFICE & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantara No. 62 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 6 September 2020 bertindak baik sendiri – sendiri atau bersama – sama untuk dan atas nama pemberi kuasa :

selanjutnya disebut sebagai .....**TERMOHON;**

Permohonan diajukan pada Tanggal 26 Agustus 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu pada Tanggal 26 Agustus 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Tanggal 1 September 2020 Nomor Register : 001/PS.REG/12.1207/IX/2020.

Membaca permohonan Pemohon

Mendengar keterangan Pemohon

Membaca jawaban Termohon

Mendengar keterangan Termohon

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon, Termohon.

Memeriksa bukti – bukti Pemohon,Termohon.

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon.

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register : 001/PS.REG/12.1207/IX/2020 tanggal Satu bulan September Tahun 2020 dengan permohonan sebagai berikut :

### **A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

#### **I. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang didalam Pasal 30 tentang tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota huruf b menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; dan huruf c menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana.



#### **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

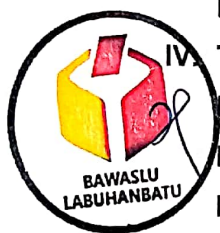
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota menjadi Undang-undang). Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati jika memenuhi syarat dukungan dan dukungan sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan dukungan harus diberikan kepada 1 (satu) calon perseorangan.

1. Pemohon adalah Pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Permohonan diajukan terhadap hasil Berita Acara Model BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN Tahun 2020 Tentang REKAPITULASI

**DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020 DI TINGKAT  
KABUPATEN LABUHANBATU MASA PERBAIKAN.**

**III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON**

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang. Penyelenggara Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, dan Pemilihan Bupati dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;



**IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Model BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN Tahun 2020 Tentang REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU MASA PERBAIKAN hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020,

Permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon atas Berita Acara a quo tersebut diatas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 26 Agustus 2020 sesuai dengan 3 hari hitungan hari Kerja.

**V. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Panitia Pemungutan Suara tidak melakukan Verifikasi Faktual untuk seluruh pendukung yang telah disampaikan Tim Pemohon kepada Panitia Pemungutan Suara sebanyak 10.184.
2. Bahwa Pemohon sewaktu dalam proses Rekapitulasi dukungan hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020 di Kabupaten Labuhanbatu tanggal 20 Agustus 2020 telah menuangkan keberatan di dalam Formulir Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.
3. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang hasil Pleno Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu yang diumumkan Tanggal 20 Agustus 2020 dikarenakan banyaknya pendukung Pemohon yang tidak di Verifikasi Faktual oleh Termohon.

4. Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan perbaikan Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu masa perbaikan.

#### VI. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN

1. Sebanyak 10.184 Pendukung Pemohon yang tidak di Verifikasi Faktual oleh Panitia Pemungutan Suara yang tersebar di beberapa tempat diantaranya :

| No | Kecamatan      | Desa            | Jumlah      |
|----|----------------|-----------------|-------------|
| 1. | Rantau Selatan | Bakaran Batu    | 425         |
|    |                | Sioldengan      | 173         |
|    |                | Urung Kompas    | 158         |
|    |                | Ujung Bandar    | 63          |
|    |                | Sigambal        | 74          |
|    |                | Lobu Sona       | 28          |
|    |                | Perdamean       | 99          |
|    |                | Danau Bale      | 29          |
|    |                | Sidorejo        | 165         |
|    | <b>Jumlah</b>  |                 | <b>1214</b> |
| 2. | Rantau Utara   | Padang Matinggi | 91          |
|    |                | Siringo-Ringo   | 179         |
|    |                | Sirandorung     | 249         |
|    |                | Rantauprapat    | 33          |
|    |                | Kartini         | 32          |
|    |                | Cendana         | 131         |
|    |                | Bina Raga       | 166         |
|    |                | Pulo Padang     | 12          |
|    |                | Padang Bulan    | 123         |
|    |                | Aek Paing       | 31          |
|    | <b>Jumlah</b>  |                 | <b>1137</b> |
| 3. | Bilah Barat    | Sibargot        | 8           |
|    |                | Bandar Kumbul   | 4           |
|    |                | Tanjung Medan   | 32          |
|    |                | Janji           | 16          |





|    |               |                        |             |
|----|---------------|------------------------|-------------|
|    |               | Tebing Linggahara      | 71          |
|    |               | AFD. I                 | 12          |
|    |               | AFD.II                 | 3           |
|    |               | Aek Buru Selatan       | 2           |
|    |               | Kampung Baru           | 22          |
|    |               | Tebing Linggahara Baru | 34          |
|    | <b>Jumlah</b> |                        | <b>204</b>  |
| 5. | Bilah Hilir   | Negeri Lama            | 262         |
|    |               | Negeri Baru            | 293         |
|    |               | Perkebunan Sennah      | 33          |
|    |               | Perkebunan Negeri Lama | 142         |
|    |               | Perkebunan Bilah       | 123         |
|    |               | Kampung Bilah          | 169         |
|    |               | Negeri Lama Seberang   | 357         |
|    |               | Sei Tampang            | 780         |
|    |               | Selat Besar            | 288         |
|    |               | Tanjung Haloban        | 69          |
|    |               | Sido Mulyo             | 540         |
|    |               | Sei Tarolat            | 292         |
|    |               | Sei Kasih              | 78          |
|    | <b>Jumlah</b> |                        | <b>3426</b> |
|    | Bilah Hulu    | Lingga Tiga            | 107         |
|    |               | Tanjung Siram          | 8           |
|    |               | Pematang Seleng        | 83          |
|    |               | Perbaungan             | 120         |
|    |               | Gunung Selamat         | 2           |
|    |               | Emplasmen Aek Nabara   | 51          |
|    |               | Bandar Tinggi          | 150         |
|    |               | Kampung Dalam          | 45          |
|    |               | Pondok Batu            | 65          |
|    |               | Meranti                | 4           |
|    |               | N-1 Aek Nabara         | 2           |
|    |               | N-2 Aek Nabara         | 9           |
|    |               | N-3 Aek Nabara         | 75          |
|    |               | N-4 Aek Nabara         | 30          |
|    |               | N-5 Aek Nabara         | 1           |
|    |               | N-6 Aek Nabara         | 13          |
|    |               | N-8 Aek Nabara         | 1           |



|  |               |                         |             |
|--|---------------|-------------------------|-------------|
|  |               | S-1 Aek Nabara          | 28          |
|  |               | S-3 Aek Nabara          | 18          |
|  |               | S-5 Aek Nabara          | 1           |
|  |               | S-6 Aek Nabara          | 50          |
|  | <b>Jumlah</b> |                         | <b>863</b>  |
|  | Panai Hilir   | Sei Berombang           | 314         |
|  |               | Sei Penggantungan       | 493         |
|  |               | Sei Lumut               | 241         |
|  |               | Sei Tawar               | 9           |
|  |               | Sei Sanggul             | 406         |
|  |               | Sei Sakat               | 137         |
|  |               | Sei Baru                | 100         |
|  |               | Wonosari                | 22          |
|  | <b>Jumlah</b> |                         | <b>1722</b> |
|  | Panai Hulu    | Tanjung Sarang Elang    | 184         |
|  |               | Perkebunan Ajamu        | 23          |
|  |               | Teluk Sentosa           | 42          |
|  |               | Cinta Makmur            | 30          |
|  |               | Sei Sentosa             | 135         |
|  |               | Meranti Paham           | 45          |
|  |               | Sei Jawi-Jawi           | 94          |
|  | <b>Jumlah</b> |                         | <b>553</b>  |
|  | Panai Tengah  | Labuhan Bilik           | 141         |
|  |               | Sei Pelancang           | 2           |
|  |               | Sei Nahodaris           | 112         |
|  |               | Sei Merdeka             | 20          |
|  |               | Sei Rakyat              | 162         |
|  |               | Selat Beting            | 26          |
|  |               | Bagan Bilah             | 187         |
|  |               | Telaga Suka             | 192         |
|  |               | Pasar Tiga              | 42          |
|  | <b>Jumlah</b> |                         | <b>884</b>  |
|  | Pangkatan     | Tebing Tinggi Pangkatan | 1           |
|  |               | Perkebunan Pangkatan    | 1           |
|  |               | Pangkatan               | 76          |
|  |               | Sennah                  | 58          |
|  |               | Tanjung Harapan         | 45          |
|  | <b>Jumlah</b> |                         | <b>181</b>  |

2. Bahwa bertepatan pada hari Senin Tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di rumah saudara Sardi di Dusun Bomban Bidang Desa Sennah Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu massa pendukung yang didatangkan sewaktu akan di Verifikasi Faktual pada proses perbaikan diusir karena perintah Ketua Panitia Pemungutan Suara yang bernama Afnasi yang mengatakan "Massa pendukung yang tidak memakai masker tidak akan di Verifikasi Faktual". disaksikan oleh L.O Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Bapak Zulkarnain Siregar, S.Sos yang bernama M. Tholib.
3. Bahwa terhadap statement yang disampaikan oleh M. Rifai Harahap salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum Cq penyelenggara Verifikasi Faktual perbaikan data Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di ruangan kerjanya kepada Pemohon dan Muhammad Dani Aswin tidak berdasar mengingat system error sebanyak 1.153 dukungan hanya disampaikan secara lisan yang seyogyanya disertai surat dan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga sistem error ini sangat merugikan Pemohon dalam hal dukungan Sebanyak 1.153 dukungan.



Terhadap alasan-alasan Pemohon diatas mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu secara Mutatis dan Mutandis alasan tersebut diatas mempunyai alasan hukum yang kuat sehingga kubu Pemohon merasa dirugikan dalam Kontestasi Verifikasi Faktual perseorangan perbaikan.

Bahwa pemohon dalam hal ini mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini untuk dapat dipertimbangkan demi kepentingan hukum oleh pemohon.

## VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Labuhanbatu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di tingkat Kabupaten Labuhanbatu masa Perbaikan.

3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu untuk melakukan Verifikasi Faktual ulang sebanyak 10.184 ( Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Empat) dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si
4. Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Merekomendasikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk mengeluarkan 1.153 data error dari data dukungan yang akan di Verifikasi Faktual ulang.
5. Meminta kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan putusan ini.
6. Apabila Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

## **B. JAWABAN TERMOHON**

### **I. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang -undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke-2 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Penyelenggara Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten, dan Pemilihan Bupati dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota;

### **II. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

1. Terhadap kedudukan hukum Termohon, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada point III angka 1 Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (19) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan,

berdasarkan PKPU tersebut yang telah sah di undangkan maka Pemohon salah dalam memposisikan kedudukan Pemohon sehingga Legal Standing Pemohon **CACAT FORMIL**;



2. Bahwa Pemohon mendalilkan pada point VI pokok permohonan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak melakukan Verifikasi Faktual untuk seluruh pendukung yang telah disampaikan tim Pemohon kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 10.184 adalah tidak benar, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan Verifikasi Faktual Perbaikan yang telah atau dapat dihadirkan oleh Tim Penghubung (LO) sesuai dengan data pendukung yang lolos seleksi administrasi perbaikan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu yang terlampir dalam lampiran B1.1-KWK Perseorangan Perbaikan (Bukti T-1), dan jumlah pendukung yang dapat di Faktualkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dapat dibuktikan melalui daftar hadir pendukung pada saat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan beserta lampiran Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan. (Bukti T-2);
3. Bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya pada point VII angka 2 ***pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat dirumah saudara Sardi di Dusun Bomban Bidang Desa Senah Kecamatan Pangkatan..... dst***, bahwa Pemohon tidak memahami peraturan Perundang-undangan sehingga mendalilkan hal ini, apa yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah benar sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana **Non Alam Corona Virus Disease 2019 (covid-19)** pada Pasal 38 ayat (5) Point b, dan hal ini dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan terkait pencegahan penyebaran Covid-19 sebelumnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sennah sudah melakukan Rapat Koordinasi dengan pihak Tim Penghubung (LO) pada tanggal 10 Agustus 2020. (Bukti T-3);
4. Bahwa Pemohon pada point VII angka 3 mendalilkan ***statement yang disampaikan oleh M. Rifai Harahap salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum .....dst***, dalam hal ini Pemohon juga tidak memahami apa yang telah disampaikan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut, dan pada kesempatan tersebut sdr. M. Rifai Harahap, SH menjelaskan tentang Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Nomor 620 perihal penjelasan tentang Verifikasi dugaan dukungan ganda pada masa perbaikan sebagai berikut :

- a. Apabila ditemukan ganda terhadap dukungan perbaikan dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, yang hanya meliputi kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka dukungan tersebut tidak dihapus sistem dan daftar nama pendukung dapat di unduh sebagai pedoman Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melakukan Verifikasi Faktual;
- b. Apabila data tersebut sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam data pendukung awal maka akan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada data pendukung perbaikan;
- c. Apabila data tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam data pendukung awal maka akan di Faktualkan pada data pendukung perbaikan.



Komisioner tersebut menjelaskan bahwa dari data yang dimasukkan pada masa perbaikan terdapat 1.153 pemilih ganda seperti yang tertuang pada huruf a sehingga ini bukanlah data eror sebagaimana yang didalilkan Pemohon, dimana data 1.153 pendukung tersebut tidak langsung di TMSkan namun akan dilakukan proses-proses seperti yang disampaikan oleh komisioner tersebut diatas.

### III. PETITUM

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

#### Subsida

Apabila Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya *ex Aqua et bono*.

Demikianlah jawaban Termohon dengan harapan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

### C. BUKTI – BUKTI

#### a. Bukti Surat Atau Tulisan

1. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat dengan materai cukup serta dileges dan diberi tanda P.1 - P.3

| NO   | NAMA BUKTI                                                                                                                                            | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P. 1 | Potocopy sesuai dengan aslinya sudah di nazagelens, daftar nama pendukung yang memenuhi syarat hasil Verifikasi Administrasi dukungan perbaikan Bakal |            |

|      |                                                                                           |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 |  |
| P. 2 | Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan                                            |  |
| P. 3 | Model BA.-7-KWK Perseorangan Perbaikan                                                    |  |

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy Surat dengan materai cukup serta dileges dan diberi tanda T.1 - T.4



| NO  | NAMA BUKTI                                                                                         | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| T.1 | B1.1- KWK Perseorangan Perbaikan<br>Fotocopy B1.-KWK Perseorangan Perbaikan yang sudah dinazagelen |            |
| T.2 | Fotocopy Berita Acara dan Daftar Hadir Verifikasi Faktual Perbaikan yang sudah di nazagelen        |            |
| T.3 | Print foto hasil rapat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sennah yang sudah di nazagelen          |            |
| T.4 | Fotocopy Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 620 yang sudah di nazagelen                |            |

#### b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti–bukti dokumen, Pemohon juga menghadirkan 4 orang Saksi atas nama Muhammad Dhani Aswin, Fajar Surya, Bambang Irawan dan Daslan Simanjuntak dan sudah diambil sumpah dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

##### a. **Muhammad Dhani Aswin** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tim Penghubung (LO) Kabupaten Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si yang menangani bagian data Bakal Pasangan Calon;



- Bahwa Saksi mengetahui jadwal tentang Verifikasi Faktual tetapi tidak mengetahui proses Verifikasi Faktual dilapangan dikarenakan Saksi hanya tim data Kabupaten;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan informasi yang diterimanya ada pendukung sebanyak 10.184 dan Saksi tidak mengetahui penyebab pendukung tersebut tidak di Verifikasi Faktual karena Saksi kurang memahami proses dilapangan;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya ketidak sesuain terhadap sosialisasi KPU Labuhanbatu terhadap data Sistem Informasi Pencalonan, data yang sudah di Verifikasi Faktual di tahap pertama muncul kembali di tahap perbaikan;
- Bahwa Saksi menerangkan Data yang memenuhi syarat untuk difaktualkan dari KPU sejumlah 11.664 dan itu sudah termasuk data yang 1.153;
- Bahwa Saksi ada mengetahui pembubaran pendukung Pemohon dikarenakan pendukung tidak menggunakan masker pada saat akan dilakukan Verifikasi Faktual, alasan lainnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak mau melakukan Verifikasi Faktual jika jumlah pendukung kurang dari 5 orang;
- Bahwa Saksi mengatakan mengetahui mekanisme proses Verifikasi Faktual perbaikan yaitu LO mengumpulkan pendukung disalah satu tempat kemudian berkoordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan Verifikasi Faktual yang dilaksanakan selama 7 hari;
- Bahwa Saksi pernah memberikan bimbingan teknis tata cara Verifikasi Faktual perbaikan kepada Tim Penghubung (LO) Kecamatan bahwa masa Verifikasi Faktual perbaikan adalah 7 hari, dengan data pendukung yang disampaikan dari Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu 11.664 yang harus dilakukan Verifikasi Faktual perbaikan.

b. **Fajar Surya** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Koordinator Tim Penghubung (LO) Kecamatan Rantau Utara Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP, M.Si ;
- Bahwa Saksi mengatakan adanya kendala di lapangan terhadap Verifikasi Faktual sehingga Panitia Pemungutan Suara (PPS)

menunda Verifikasi Faktual Perbaikan dilaksanakan pada hari berikutnya (besok);

- Bahwa Saksi mengatakan terdapat sekitar 800 pendukung di beberapa Kelurahan yang ada di Kecamatan Rantau Utara tidak dilakukan Verifikasi Faktual perbaikan dengan rincian Kelurahan Padang Bulan terdapat 126 dukungan yang hadir membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdapat sebanyak 21 pendukung yang memenuhi syarat (MS) sisanya Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
- Bahwa Saksi mengatakan dari data 1.137 pendukung tidak semua dapat dihadirkan;
- Bahwa Saksi mengatakan ada beberapa Kelurahan di Kecamatan Rantau Utara yang melakukan Verifikasi Faktual perbaikan, terdiri dari Kelurahan Padang Matinggi terdapat 16 orang yang di Verifikasi Faktual, Memenuhi Syarat sebanyak 6 orang dan 10 orang yang tidak Memenuhi Syarat, di Kelurahan Siringo-ringo sebanyak 69 orang yang dilakukan Verifikasi Faktual, yang Memenuhi Syarat sebanyak 29 orang dan sisanya Tidak Memenuhi Syarat, di Kelurahan Sirandorong sebanyak 140 yang di Verifikasi Faktual, 89 orang yang Memenuhi Syarat dan sisanya Tidak Memenuhi Syarat, Kelurahan Rantauprapat sebanyak 29 orang yang dihadirkan oleh Tim Penghubung (LO) di rumah pak Atan di Jl. Paindoan pada pukul 21.00 Wib tidak dilakukan Verifikasi Faktual, dikarenakan Tim Penghubung (LO) tidak melakukan koordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rantauprapat, Kelurahan Kartini Tim Penghubung (LO) tidak dapat menghadirkan pendukung, Kelurahan Cendana sebanyak 112 pendukung, yang di Verifikasi Faktual sebanyak 99 orang dinyatakan Memenuhi Syarat dan sisanya tidak Memenuhi Syarat, Kelurahan Bina Raga Tim Penghubung (LO) tidak dapat menghadirkan pendukung, Kelurahan Pulo Padang sebanyak 16 orang yang di Verifikasi Faktual sebanyak 6 orang dinyatakan Memenuhi Syarat dan sisanya Tidak Memenuhi Syarat, Kelurahan Padang Bulan sebanyak 123 yang hadir dan dilakukan Verifikasi Faktual sebanyak 21 orang dinyatakan Memenuhi Syarat dan sisanya tidak Memenuhi Syarat, Kelurahan Aek Paing Tim Penghubung (LO) tidak dapat menghadirkan pendukung;
- Bahwa Saksi mengatakan jumlah dukungan yang sudah dilakukan Verifikasi Faktual di Kecamatan Rantau Utara sebanyak 298 orang;





c. **Bambang Irawan** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tim Penghubung (LO) dari Pemohon untuk Desa Lingga Tiga;
- Bahwa Saksi menghadirkan pendukung Pemohon di Dusun Sidodadi Desa Lingga Tiga sekitar 60 orang tetapi tidak masuk di dalam Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan;
- Bahwa Saksi menerangkan dari 60 orang yang dihadirkan hanya 2 orang yang diberikan status Memenuhi Syarat (MS) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Saksi juga menghadirkan pendukung Pemohon di Dusun Aek Korsik Desa Lingga Tiga sebanyak kurang lebih 30 orang dan yang Memenuhi Syarat (MS) kurang lebih 8 s/d 10 orang, sedangkan yang lainnya sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Verifikasi Faktual tahap pertama;
- Bahwa Saksi menerangkan pendukung yang dikumpulkan oleh Saksi di Dusun Sidodadi dan Dusun Aek Korsik Desa Lingga Tiga tidak seluruhnya masuk di dalam Daftar Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan (ada yang masuk daftar ada yang tidak);
- Bahwa Saksi menerangkan alasan Saksi menghadirkan pendukung yang tidak masuk di dalam Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan tersebut adalah karena para pendukung merasa sudah memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga mereka terpanggil untuk hadir pada saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap pendukung di Desa Lingga Tiga sebanyak 107 orang yang tidak di Verifikasi Faktual ternyata sudah diundang oleh saksi, tetapi para pendukung tersebut tidak hadir di lokasi yang telah disepakati;
- Bahwa Saksi menerangkan dari semua jadwal yang sudah disepakati antara Tim Penghubung (LO) dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu sebanyak 4 kali, sudah dilakukan Verifikasi Faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lingga Tiga;

d. **Daslan Simanjuntak** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si di Kecamatan Pangkatan;

- Bahwa Saksi mengatakan tidak termasuk didalam mandat sebagai Tim Penghubung (LO) yang disampaikan oleh Pasangan Calon untuk Kecamatan Pangkatan;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui bahwa Desa Kampung Padang bukan merupakan bagian dari beberapa tempat yang tidak di Verifikasi Faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui kejadian di Dusun Bomban Bidang Desa Sennah;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui jumlah pendukung dari Pasangan Calon Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si di Kecamatan Pangkatan;

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga menghadirkan 2 orang Saksi atas nama Marwiyah dan Wagiman dan sudah diambil sumpah dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang memberikan keterangan sebagai berikut :



a. **Marwiyah** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Warga Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan;
- Bahwa Saksi mengatakan diundang pada Tanggal 10 Agustus 2020 selesai shalat maghrib agar kumpul di salah satu rumah warga atas nama Abdul Aziz Lubis di Jalan Baja Purba Kelurahan Ujung Bandar untuk dilakukan Verifikasi Faktual;
- Bahwa Saksi mengatakan benar telah dilakukan Verifikasi Faktual dan memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si ;
- Bahwa Saksi mengatakan benar menandatangani absen pada saat dilakukan Verifikasi Faktual dan didalam absen terdapat 27 orang, 23 orang hadir dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);

b. **Wagiman** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Warga Aek Paing dan pendukung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengatakan dipanggil pada Tanggal 15 Agustus 2020 ke Kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan Verifikasi Faktual;
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat dilakukan Verifikasi Faktual dikantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dihadiri sebanyak 5 orang diantaranya 2 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 3

orang pendukung dari Lingkungan atau Dusun yang berbeda dan tidak saling mengenal;

3. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti dokumen dan menghadirkan 2 orang Saksi Termohon juga menghadirkan 2 orang pemberi keterangan atas nama Afniasi yang berasal dari Lembaga Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Sennah Kecamatan Pangkatan dan Rusliyanto yang berasal dari Panitia Pemilihan Suara (PPS) di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. **Afniasi** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemberi keterangan adalah Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sennah Kecamatan Pangkatan;
- Bahwa pemberi keterangan mengatakan pada hari Senin Tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 13.30 Wib melakukan rapat koordinasi di kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) bersama Tim Penghubung (LO) Bakal Pasangan Calon dan Panwas Kelurahan Desa (PKD) membuat kesepakatan mengenai Verifikasi Faktual Perbaikan agar para pendukung yang akan dilakukan Verifikasi Faktual Perbaikan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli, mematuhi protokol Kesehatan, menghimbau agar pendukung membawa alat tulis sendiri, jika tidak membawa alat tulis Panitia Pemungutan Suara (PPS) bersedia menyediakannya dan menentukan tempat atau rumah yang memiliki sirkulasi terbuka;
- Bahwa pemberi keterangan mengatakan Verifikasi Faktual yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sennah sudah sesuai Regulasi;
- Bahwa pemberi keterangan mengatakan Verifikasi Faktual Perbaikan dilakukan di rumah bapak Sardi atau yang biasa dikenal dengan panggilan bapak Susi;
- Bahwa pemberi keterangan mengatakan sebelum memberikan himbauan terhadap pendukung yang hadir, sudah berkoordinasi dengan Pengawas dan Tim Penghubung (LO) dari Pemohon;
- Bahwa pemberi keterangan mengatakan untuk melengkapi dokumen meminta Tim Penghubung (LO) atas nama M. Tholib membantu untuk menandatangani daftar hadir sebagai bukti bahwa sudah dilakukan Verifikasi Faktual Perbaikan di Desa Sennah Kecamatan Pangkatan;



- Bahwa pemberi keterangan mengatakan setelah memberikan himbauan, pemberi keterangan mengatakan ada sekitar 50 orang yang batal memberikan dukungannya, karena merasa tidak memenuhi himbauan protokol kesehatan pencegahan *covid-19*;
- Bahwa pemberi keterangan mengatakan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 dilakukan Verifikasi Faktual Perbaikan dukungan setelah kejadian pembubaran pendukung dan dilakukan kembali di 2 lokasi yaitu di rumah pak Hasan sebanyak 11 orang dan di rumah Triono sebanyak 16 pendukung dihadiri oleh Tim Penghubung (LO) atas nama M.Tholib;
- Bahwa pemberi keterangan mengatakan data pendukung di dalam Model B.1.1 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN berjumlah 88 orang dan yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 34 orang.



b. **Rusliyanto** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemberi keterangan adalah Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan;
- Bahwa pemberi keterangan mengatakan tidak ada sama sekali dilakukan Verifikasi Faktual di Kelurahan Sidorejo karena Tim Penghubung (LO) tidak dapat menghadirkan pendukung;
- Bahwa pemberi keterangan mengatakan Tim Penghubung (LO) sudah melakukan 3 kali Koordinasi untuk dilakukan Verifikasi Faktual namun Tim Penghubung (LO) tidak dapat menghadirkan pendukung sehingga Verifikasi Faktual tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa pemberi keterangan mengatakan jumlah dukungan yang terdapat di Kelurahan Sidorejo sebanyak 165 orang namun tidak bisa dihadirkan oleh Tim Penghubung (LO) untuk dilakukan Verifikasi Faktual Perbaikan.

#### D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam permohonan a quo Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 jalur Perseorangan, yakni sebagai berikut :

## I. TENTANG KUASA TERMOHON :

Bahwa Termohon dalam perkara *a quo* telah ternyata bertindak tidak profesional dan tidak proporsional, yaitu memberikan kuasa kepada Advokat Muhammad Rusli, S.H., M.S, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2020, padahal kuasa Termohon tersebut adalah Pengurus Partai Politik, yakni sebagai **BENDAHARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)** di Labuhanbatu terlampir, sehingga Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan sangat berkeberatan terhadap penunjukan kuasa dimaksud yang telah ternyata menimbulkan “**konflik interes**”. ***Seyogianya Termohon mengedapankan azas Profesionalitas dan Proporsionalitas yang menuntut Termohon tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan*** (Vide: Pasal 14 Huruf c Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor : 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Jo Pasal 14 dan 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI No 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum);



Bahwa pemohon sangat meyakini bahwa Termohon sebenarnya telah menyadari kekeliruannya dalam menunjuk MUHAMMAD RUSLI, S.H., M.S, sebagai kuasa Termohon sehingga pada Tanggal 07 September 2020 Termohon mencabut Surat Kuasa sebagaimana dimaksud di atas. Ironisnya, pencabutan kuasa dilakukan setelah kuasa Termohon tersebut menyampaikan jawaban secara tertulis, yang ditandatangani atas nama Pemberi Kuasa yaitu Termohon, sehingga sepatutnyalah demi hukum jawaban Termohon tertanggal 05 September 2020 dinyatakan *cacat formil* sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa akan tetapi, kesalahan dan kekeliruan itu diulang kembali oleh Termohon, dimana Termohon masih saja “**menjatuhkan diri**” dalam lubang yang sama, hal mana dibuktikan dengan diangkatnya Advokat **Dr. Irwansyah Ritonga, S.H., M.Hum**, sebagai kuasa yang sebenarnya juga merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 dari **PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)** photo Caleg Terlampir, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak bisa tidak, telah ternyata menunjukkan jika Termohon tidak Profesional, terlebih lagi tidak melakukan **verifikasi terhadap independensi kuasa** sebelum memberikan kuasa khusus tersebut;

## II. TENTANG POKOK PERMOHONAN

Bahwa guna menguatkan dalil dan bantahan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan di persidangan perkara a quo, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) Bukti Surat yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan P-3 serta keterangan 4 (empat) orang saksi, selanjutnya Termohon juga mengajukan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang akan Pemohon jelaskan sebagai berikut :

### II.1 BUKTI SURAT

#### 1. Bukti Surat Pemohon

- a. BUKTI P-1 : Potocopy Sesuai dengan aslinya sudah di nazagelens, daftar nama pendukung yang memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi sejumlah 11.664 (sebelas ribu enam ratus enam puluh empat) dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati labuhanbatu Tahun 2020.



#### Penjelasan:

Bahwa dari bukti tersebut terang menunjukkan jika banyak data pendukung Pemohon yang tidak dilakukan Verifikasi Faktual Masa Perbaikan, sehingga merugikan kedudukan hukum Pemohon sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 jalur perseorangan, padahal seharusnya Verifikasi Faktual Masa Perbaikan dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah Desa atau sebutan lain/ Kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, atas dasar itu selanjutnya Pemohon menghadirkan pendukung sejumlah dimaksud untuk di Verifikasi faktual dengan cara dikumpulkan dalam beberapa tempat, namun fakta nya Verifikasi Faktual tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya dengan alasan-alasan diantaranya dikarenakan ***Pendukung tidak memakai masker, alamat pendukung tidak sesuai dengan tempat kumpul Verifikasi Faktual yang ditentukan, data pendukung yang dihadirkan untuk Verifikasi Faktual Perbaikan sudah MS di tahap awal sehingga data pendukung tersebut dinyatakan TMS (padahal data tersebut seharusnya TMS di tahap Verifikasi Administrasi Hasil Perbaikan).***

Bahwa pada pokoknya Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seharusnya, padahal dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya, namun faktanya Termohon langsung menyatakan TMS bagi pendukung Pemohon yang belum dapat dihadirkan.

**b. BUKTI P-2 : Potocopy sesuai dengan aslinya sudah dinazagelens, Lampiran Model BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN.**

Bahwa dalam Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Pemohon sudah membuat keberatannya tertanggal 20 Agustus 2020 antara lain :

- 1) PPS tidak semua melakukan Verifikasi baik saat awal dan perbaikan.
- 2) PPS dan PPK pada saat awal dan perbaikan tidak melakukan membuat Surat Pernyataan Tidak mendukung sehingga banyak MS
- 3) Pada Sosialisasi sebelumnya pada pengumpulan data yang sudah MS diawal kenapa dimasukkan lagi ke data perbaikan.
- 4) Beberapa PPS dan PPK melakukan penjualan KTP dan berjanji untuk membantu Verifikasi Perbaikan.
- 5) Saat dikumpulkan Pendukung PPS tidak mau melakukan Verifikasi karna alasan tidak memakai masker beberapa pendukung akhirnya tidak di Verifikasi.

**Penjelasan :**

Bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut di atas tidak pernah direspon oleh Termohon, hingga akhirnya di Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu di Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Masa Perbaikan, Pemohon memberikan catatan-catatan keberatan Pemohon tersebut pada Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tertanggal 20 Agustus 2020.

**c. BUKTI P-3 : Potocopy sesuai dengan aslinya sudah dinazagelens, MODEL BA.-7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN.**

**Penjelasan:**



Bahwa bukti tersebut terang menunjukkan jika Pemohon dan Termohon telah mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu masa Perbaikan, sebagai bentuk **penolakan** terhadap Pleno dimaksud atas tidak dijalkannya Verifikasi Faktual Masa Perbaikan sebagaimana seharusnya, karena hasilnya sangat merugikan Pemohon.

## 2. Bukti Surat Termohon:

### 2.1 Foto Copy B.1-KWK Perseorangan yang sudah dinazegelen:

#### Penjelasan :

Bahwa bukti Termohon tersebut adalah daftar nama pendukung yang memenuhi syarat hasil Verifikasi administrasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang selanjutnya telah Pemohon hitung seluruhnya berjumlah 5.877 (Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh ), maka dari data Termohon tersebut dengan sendirinya telah membuktikan dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon tidak melakukan Verifikasi Faktual Masa Perbaikan terhadap seluruh jumlah dukungan yang telah Pemohon berikan sebanyak 16.000 (Enam Belas Ribu) **dukungan**.

### 2.2. Foto Copy BA.5-KWK perseorangan perbaikan:

#### Penjelasan:

Bahwa bukti tersebut adalah Berita Acara Verifikasi Faktual terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, namun semakin terang menunjukkan jika Termohon hanya melakukan Verifikasi terhadap sebahagian dari seluruh jumlah pendukung yang Pemohon berikan.

### 2.3. Fotocopy Notulen Rapat, Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Perbaikan:

#### Penjelasan:

Bahwa bukti tersebut juga menunjukkan jika Termohon hanya melakukan Verifikasi terhadap sebahagian dari seluruh jumlah pendukung yang Pemohon berikan;



- 2.4. Fotocopy Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 620/PL.2.2-SD/KPU/VIII/2020 Tanggal 30 Agustus 2020 perihal penjelasan tentang Verifikasi dugaan dukungan ganda pada masa perbaikan :

**Penjelasan:**

Bukti tersebut dengan sendirinya membantah pernyataan Termohon yang menyebut "Apabila data yang telah dimasukkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pada Data Pendukung Perbaikan, maka data tersebut tidak boleh dimasukkan kembali sebagai data dukungan, wajib memasukkan data dukungan yang baru", padahal jika pun data Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam data pendukung awal, maka akan di Faktualkan pada data pendukung perbaikan, artinya hemat Pemohon, dukungan perbaikan yang disampaikan Pemohon kepada Termohon tidak boleh diambil dari dukungan sebelumnya yang telah memenuhi syarat" sehingga Pemohon memberikan seluruh data pendukung kecuali yang memenuhi syarat.



***Kesimpulan Pemohon berdasarkan bukti surat yang dihadirkan Pemohon dan Termohon :***

Telah ternyata bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya, yang berakibat gugurnya Hak Konstitusional Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 jalur perseorangan, sehingga beralasan hukum jika *Berita Acara Model BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN Tahun 2020 Tentang REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU MASA PERBAIKAN* yang diterbitkan Termohon dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, selanjutnya patut secara hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, *memerintahkan Termohon / Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu untuk melakukan Verifikasi Faktual Ulang sebanyak 10.184 (Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Empat) dukungan terhadap Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Zulkamain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si ), serta merekomendasikan agar Termohon / Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk mengeluarkan 1.153 (Seribu Seratus Lima Puluh Tiga) data error dari data dukungan yang akan di Verifikasi Faktual ulang, selanjutnya menghukum Termohon / KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan putusan ini.*

## II.2 BUKTI SAKSI

### 1. Bukti Saksi Pemohon:

1.1. **FAJAR SURYA**, lahir di Padang Sidempuan, Tanggal 19 Desember 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Siringo-ringo Gang Ubudiyah, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, ***dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :***

- Saksi adalah Tim Penghubung (LO) di Kecamatan Rantau Utara;
- Jumlah suara pendukung yang sudah diverifikasi Faktual se-Kecamatan Rantau Utara pada masa perbaikan Tujuh hari, jumlahnya ada sekitar 298 (*dua ratus sembilan puluh delapan*);
- Jumlah dukungan sebanyak 298 (*dua ratus sembilan puluh delapan*) itu adalah bagian dari data yang 1.137 (*seribu seratus tiga puluh tujuh*);
- Saksi mendapatkan bimbingan atau sosialisasi dari Pasangan Calon atau dari tim tingkat Kabupaten;
- Saksi melakukan Koordinasi dan memberikan petunjuk kepada 6 (*enam*) orang tim saudara Saksi di 10 (*sepuluh*) Kelurahan;
- Saksi menerangkan sebenarnya tidak menjalin hubungan dengan PPK, PPS, atau KPU. Saksi memberikan kebebasan kepada LO untuk Verifikasi, tapi kalau ada problem Saksi turun tangan dan koordinasi dengan PPS setempat;
- Saksi menerangkan mendapat pengarahan dari Kabupaten yang memberikan pengarahan kepada LO per-Kelurahan untuk menyediakan fasilitas tempat serta menghubungi pihak terkait untuk melakukan Verifikasi. Kemudian Saksi menjelaskan kembali kepada para LO di kelurahan Rantau Utara;
- Saksi menerangkan jika Tim Kabupaten juga melakukan hal itu kepada Tim Kelurahan secara langsung secara global hanya pernah satu kali;
- Saksi menerangkan semua keterangan atau jawaban yang disampaikan di majelis ini sudah benar dan siap untuk dipertanggung jawabkan secara hukum;



1.2. **MUHAMMAD DHANI ASWIN**, lahir di Medan, Tanggal 14 Mei 1976, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Dusun Tebangan, Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat,

Kabupaten Labuhanbatu, ***dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:***

- Bahwa Saksi adalah Tim Penghubung (LO) Kabupaten;
- Saksi menerangkan sebagai LO Kabupaten telah menjalankan tahapan-tahapan hasil koordinasi Saksi dengan Termohon dan jajarannya;

1.3. **BAMBANG IRAWAN**, lahir di Banjar Rejo, Tanggal 05 Agustus 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Dusun Firdaus, Kelurahan Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, ***dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:***



- Bahwa Saksi bagian dari Tim Penghubung (LO) Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu;
- Bahwa Saksi menyampaikan apa yang Saksi dengar dan apa yang Saksi alami dan menurut Saksi, telah terjadi Demokrasi yang mengecewakan terhadap diri Saksi secara pribadi dan Pasangan Calon dalam proses Verifikasi Perbaikan, khususnya di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa salah satu yang membuat Saksi kecewa ialah ketika massa/ pendukung Saksi kumpulkan di daerah Sidodadi Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu, 60 (*enam puluh*) orang membawa masker, membawa KTP Asli, tetapi ternyata mereka tidak ada yang masuk dalam Verifikasi Perbaikan, padahal mereka semuanya memberikan KTP pada saat itu, dan kalau Majelis minta buktinya ada juga videonya.
- Bahwa kurang lebih dari 60 (*enam puluh*) orang itu hanya 2 (*dua*) orang-lah yang MS, sedangkan yang lainnya tidak masuk data, tidak masuk namanya di Verfak pada saat itu, di Dusun Aek Korsik Desa Lingga Tiga sama juga, Saksi kumpulkan ada  $\pm$  30 (*tiga puluh*) orang yang MS sebelumnya, padahal kalau tidak salah ada namanya Buk Darmidia sama sekali tidak pernah didatangi Anggota PPS, tapi namanya sudah masuk di Verifikasi sebelumnya. Dari 107 (*seratus tujuh*) yang sudah pernah di Vertifikasi  $\pm$  ada 16 (*enam belas*) orang, melalui tim kita di lapangan setelah di cek KPU dan dikeluarkan lagi.



1.4. DASLAN SIMANJUNTAK, Lahir Di Dolok Masihul, Tanggal 22 Agustus 1968, Pekerjaan Dosen, Tempat Tinggal di Dusun Sidodadi A, Desa Kampung Padang, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, ***dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya menerangkan ;***

- Saksi adalah relawan/ pendukung Pemohon sebagai Pasangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020;
- Saksi menerangkan adanya kecurangan tentang Verifikasi Faktual terkait dukungan ganda antara pendukung Pemohon dengan Bakal Calon lain dalam hal ini Suhari Pane;
- Verifikasi Faktual pertama hanya dilakukan terhadap 60 (*enam puluh*) orang, padahal jumlah dukungan sebelumnya ada sekitar 1.200 (*seribu dua ratus*) dukungan, sedangkan Suhari Pane sejumlah 600 (*enam ratus*) dukungan.
- Bahwa dari seluruh jumlah 1.200 (*seribu dua ratus*) dukungan milik Pemohon, tidak seluruhnya dilakukan Verifikasi Faktual, yang dilakukan Verifikasi hanya sebanyak 200 (*dua ratus orang*);
- Bahwa Saksi mencurigai dukungan ganda yang didalilkan Termohon, selanjutnya mempertanyakan langsung kepada beberapa orang yang telah dinyatakan ganda tersebut dan mendapat jawaban secara lisan jika yang bersangkutan dengan tegas menerangkan memberikan dukungan hanya kepada salah satu Bakal Pasangan Calon yaitu Pemohon ;
- Bahwa dukungan yang seharusnya ditujukan kepada Pemohon secara lisan dalam Verifikasi Faktual tersebut ternyata dimanipulasi menjadi dukungan kepada Suhari Pane;
- Bahwa pada intinya Ketua PPS Desa Kampung Padang memberikan keterangan yang tidak benar kepada PPK Kecamatan Pangkatan, yang pada intinya menerangkan data dukungan 600 (*enam ratus*) milik Suheri Pane seluruhnya MS, padahal sesungguhnya dukungan tersebut ditujukan terhadap Pemohon, bukan kepada Suheri Pane;

## 2. Bukti Saksi-saksi Termohon:

*(Dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya menerangkan) :*

- Saksi menerangkan Saksi adalah salah satu bagian dari pendukung yang di Verifikasi;
- Saksi mengetahui adanya Verifikasi yang dilakukan;
- Saksi mengisi absen;
- Saksi membenarkan dikumpulkan di satu tempat ;

### Kesimpulan dari Keterangan Saksi-saksi Pemohon:

Bahwa, dari keterangan Saksi-saksi tersebut telah didapat fakta hukum jika Pemohon sebagai Pasangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 jalur Perseorangan telah dilanggar hak konstitusionalnya, hal tersebut jelas terbukti dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan jika Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya Penyelenggara Pemilihan Umum, maka dengan demikian beralasan hukum jika Pemohon memohon kiranya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu mengabulkan seluruhnya Permohonan Pemohon.



Bahwa, dari Keseluruhan keterangan Saksi tersebut diatas telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana keterangan Saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahui para Saksi sendiri, dan disertai pula atas alasan-alasan tentang apa yang diketahui para Saksi, selanjutnya keterangan para Saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil Permohonan Pemohon, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil terhadap suatu kesaksian, maka sepatutnya demi hukum dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa masing-masing Saksi yang dihadirkan Pemohon cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

### Kesimpulan dari Saksi-saksi yang dihadirkan Termohon:

Keterangan Saksi-saksi Termohon intinya menjelaskan telah ada Verifikasi Faktual, namun keterangan Saksi-saksi tersebut tidak menjelaskan jika Verifikasi Faktual telah dilakukan terhadap seluruh data dukungan yang telah Pemohon berikan kepada Termohon, sehingga Saksi-saksi yang dihadirkan Termohon tidak dapat

digunakan untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga patut kiranya Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Labuhanbatu, untuk mengenyampingkannya, selanjutnya mempertimbangkan keterangan seluruh keterangan Saksi-saksi yang telah Pemohon hadirkan dan jelas menguatkan dalil permohonan Pemohon.

### III. KESIMPULAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pada pokoknya Termohon tidak melakukan Verifikasi Faktual terhadap seluruh pendukung Pemohon berjumlah 10.184, sehingga sangat beralasan hukum untuk:

- 1) *Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- 2) *Membatalkan Berita Acara Model BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN Tahun 2020 Tentang REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU MASA PERBAIKAN.*
- 3) *Meminta Kepada Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu untuk Melakukan Verifikasi Faktual Ulang sebanyak 10.184 ( Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Empat) dukungan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si*
- 4) *Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk mengeluarkan 1.153 Data error dari data dukungan yang akan di Verifikasi Faktual Ulang.*
- 5) *Meminta kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan putusan ini.*



*Apabila Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

Demikian Kesimpulan ini disampaikan, kiranya dapat menjadi pertimbangan bahwa bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah membuktikan apa yang didalilkan dan dituntut Pemohon sehingga beralasan hukum apabila Majelis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu berkenan memerintahkan pelaksanaan putusan dalam perkara ini. Sebelumnya Kami haturkan terimakasih.

### E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam permohonan a quo, Termohon menyampaikan

kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Untuk dan atas nama Termohon Dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu No. 001, perkenankanlah kami menyampaikan Kesimpulan, sebagai berikut :

- **HAL YANG MENJADI SENGKETA**

Bahwa permohonan Pemohon yang tidak diketahui tanggal bulan dan tahunnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 5 September 2020; dst....



**I. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa Panitia Pemungutan Suara tidak melakukan Verifikasi Faktual untuk seluruh pendukung yang telah disampaikan Tim Pemohon kepada Panitia Pemungutan Suara sebanyak 10.184.

Bahwa Pemohon Sewaktu dalam proses Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020 telah menuangkan keberatan di dalam Formulir Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang hasil pleno Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di tingkat Kabupaten Labuhanbatu yang di umumkan Tanggal 20 Agustus 2020. Dikarenakan banyaknya pendukung Pemohon yang tidak di Verifikasi Faktual oleh Termohon.

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu masa perbaikan.

## II. TENTANG PEMBUKTIAN

### A. PEMBUKTIAN PEMOHON BESERTA TANGGAPAN BUKTI DARI TERMOHON

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1 s/d P-3 sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** yakni berupa Daftar Nama Pendukung yang Memenuhi Syarat Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020;
2. **Bukti P-2** Formulir Lampiran BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan;
3. **Bukti P-3** Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Tahun 2020 Tentang Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020;



Bahwa sebagaimana telah Termohon sampaikan dalam Musyawarah permusyawaratan terdahulu, dalam jawaban dan demikian pula dalam pengantar alat bukti Termohon, bahwa surat bukti Pemohon yaitu Bukti P-1 yang diajukan Pemohon telah kami tolak, karena jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Panitia Pemilihan Suara (PPS) telah melakukan Verifikasi Faktual perbaikan yang telah dihadirkan Tim Penghubung (LO);

Bahwa selain dari itu Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di Musyawarah yaitu :

#### 1. MUHAMMAD DHANI ASWIN

- Bahwa Saksi telah disumpah menurut agama yang di anut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadirkannya di Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani saat di periksa sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui tentang bagaimana Regulasi terhadap Verifikasi Faktual perbaikan perseorangan yang dilakukan dilapangan;
- Bahwa Saksi hanya memahami tentang pengimputan data pendukung perbaikan ke aplikasi yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);

- Bahwa Saksi menjelaskan mendapat informasi dari Tim Penghubung (LO) terjadi pembubaran karena tidak memakai masker;
- Bahwa Saksi tidak siap dalam memberikan keterangan di depan Musyawarah Penyelesaian Sengketa terkait data yang di sengketakan;

## **2. FAJAR SURYA**

- Bahwa Saksi telah disumpah menurut agama yang di anut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadapkannya di Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Koordinator LO Kecamatan Rantau Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan di beberapa kelurahan Saksi tidak melakukan koodinasi kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Saksi merasa keberatan terhadap alokasi waktu yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap Verifikasi Faktual Perbaikan yang hanya 6 (enam) hari sehingga Saksi tidak sempat berkoordinasi dengan seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Rantau Utara;



## **3. BAMBANG IRAWAN**

- Bahwa Saksi telah disumpah menurut agama yang di anut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadapkannya di Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Tim Penghubung (LO) Desa Lingga Tiga;
- Bahwa Saksi menjelaskan pendukung Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si yang Saksi kenal tidak di Verifikasi Faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) melainkan yang di Verifikasi Faktual adalah masyarakat yang tidak di kenal oleh Saksi sebagai pendukung Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si ;

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam mengumpulkan pendukung Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si tidak berdasarkan data pendukung yang telah diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU);

#### **4. DASLAN SIMANJUNTAK**

- Bahwa Saksi telah disumpah menurut agama yang di anut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadapkannya di Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Tim Penghubung (LO) Desa Kampung Padang;
- Bahwa Saksi menjelaskan pendukung Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si yang Saksi kenal tidak di Verifikasi Faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) melainkan yang di Verifikasi Faktual adalah masyarakat yang tidak di kenal oleh Saksi sebagai pendukung Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si ;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam mengumpulkan pendukung Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si tidak berdasarkan data pendukung yang telah diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU);



#### **B. PEMBUKTIAN TERMOHON**

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Termohon mengajukan surat bukti T-1 s/d T-4 beserta tanggapan Termohon terhadap bukti Pemohon:

##### **BUKTI SURAT TERMOHON:**

1. **Bukti T-1** Fotocopy B1.1-KWK Perseorangan;
2. **Bukti T-2** Fotocopy Berita Acara dan Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan;
3. **Bukti T-3** Print Foto hasil rapat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sennah;
4. **Bukti T-4** Fotocopy Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 620

## TANGGAPAN TERMOHON ATAS PEMOHON

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan berupa surat-surat dan Termohon memberikan tanggapan terhadap Pemohon sebagai berikut :

Bahwa Bukti P-1 s/d P-3 sebagaimana telah Termohon sampaikan dalam Musyawarah terdahulu, baik dalam jawaban demikian pula dalam alat bukti Termohon;

Bahwa selain dari itu Termohon telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi:

### 1. MARWIYAH

- Bahwa Saksi telah disumpah menurut agama yang di anut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadapkannya di Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai pendukung Bakal Pasangan Calon Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si telah di Verifikasi Faktual oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan;

### 2. WAGIMAN

- Bahwa Saksi telah disumpah menurut agama yang di anut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadapkannya di Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai pendukung Bakal Pasangan Calon Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si telah di Verifikasi Faktual oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara pada tanggal 15 Agustus 2020 di Balai Desa.

### 3. RUSLIYANTO

- Bahwa Saksi tidak diambil sumpah;





- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadapkannya di Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Perbaikan Panitia Pemungutan Suara berkordinasi dengan Tim Penghubung (LO), apabila LO sudah mengumpulkan pendukung di suatu tempat pihak Panitia Pemungutan Suara (PPS) turun kelapangan untuk melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Tim Penghubung (LO) Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si tidak pernah mengumpulkan pendukung Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si sehingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sidorejo tidak pernah melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan.

#### 4. AFNIASI

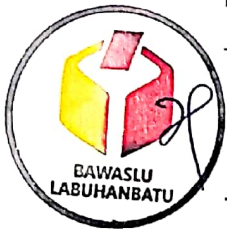
- Bahwa Saksi tidak diambil sumpah;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadapkannya di Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 10 Agustus Pukul 13.30 WIB sudah melakukan rapat Koordinasi dengan Pengawas Kelurahan Desa, Tim Penghubung (LO) Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si , dan Panitia Pemungutan Suara dengan hasil rapat yaitu kepada pendukung harus mambawa KTP asli, Pendukung harus menggunakan masker dan menghimbau untuk membawa alat tulis;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada pengusiran atau pembubaran terhadap pendukung Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si , melainkan para pendukung Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si, membubarkan diri masing-masing disebabkan tidak mematuhi protokoler kesehatan yang telah disepakati bersama;

- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap pendukung yang tidak di Verifikasi tersebut disaksikan oleh ketua Panwascam Kecamatan Pangkatan;

### III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti, dan keterangan dari Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan perkara a quo, maka Termohon berkesimpulan sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA



- Bahwa semua yang Termohon kemukakan pada bagian jawaban adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan yang didukung dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah Termohon jelaskan, maka beralasan jika Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

#### Subsidiar

Bilamana Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Kesimpulan Termohon dengan harapan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dapat segera memutus permohonan ini secara adil.

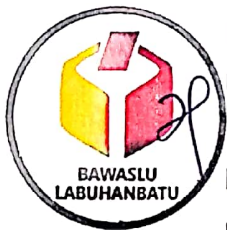
### F. PERTIMBANGAN HUKUM

#### 1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pasal 21 ayat (2) "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*".

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020, Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menerbitkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu masa perbaikan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 26 Agustus 2020 sehubungan dengan dikeluarkannya Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu masa perbaikan namun didalam permohonannya dinyatakan belum lengkap;



Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan hasil Verifikasi syarat formil dan syarat materil Permohonan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, permohonan Pemohon dinyatakan Lengkap dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Nomor : 001/PS.REG/12.1207/IX/2020;

Menimbang, bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 dan diajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 26 Agustus 2020 hingga Permohonan dinyatakan lengkap pada tanggal 1 September 2020, sehingga waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologis pengajuan permohonan di atas masih dalam tenggang waktu pengajuan yang ditentukan yaitu 3 (tiga) hari kerja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## 2. OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pasal 4 ayat 1,3 dan 4 menyatakan”

- (1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.*
- (3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.*
- (4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Masa Perbaikan yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Musyawarah berpendapat bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu masa perbaikan yang diajukan sebagai objek yang disengketakan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjadi objek sengketa Pemilihan;

## 3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -

undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang didalam pasal 142 huruf b menyatakan bahwa, Sengketa Pemilihan terdiri dari : (b) *Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 143 menyebutkan:*

- 1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;*
- 2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan;*
- 3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
  - a. Menerima dan mengkaji laporan dan temuan; atau*
  - b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat;*



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 pada Pasal 4 ayat (2) mengatur sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta pemilihan yang menyebabkan hak peserta pemilihan lainnya dirugikan secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 pada Pasal 6 ayat (1) huruf a yang menyatakan Pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri dari :

- a. Bakal Pasangan Calon;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020, Termohon menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 yang menyatakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Zulkarnain Siregar, S.Sos Siregar. S.Sos dan Suparno, SP. M.Si tidak Memenuhi Syarat dukungan;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa dirugikan akibat diterbitkannya Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Masa Perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut diatas, Majelis berpendapat Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dengan objek **Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020** yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 20 Agustus 2020.

#### 4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 huruf a dan b menyebutkan: *Sengketa Pemilihan terdiri atas:*



- a. *sengketa antar peserta Pemilihan; dan*
- b. *sengketa antara peserta pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pasal 6 ayat 2 Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau*
- b. *Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan.*

Menimbang, bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu yang masing-masing 1. WAHYUDI Selaku Ketua dan 2. M.RIFAI HARAHAH Selaku Anggota, 3. MUHAMMAD SYAFRIL Selaku Anggota 4. ZAFAR SIDDIK POHAN, Selaku Anggota, 5. RAJA GOMPULAN RAMBE, Selaku Anggota, masing-masing adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu yang berkedudukan di Jl.WR.Supratman No.52 Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-undang dalam Pasal 1 ayat (9) *"KPU Kabupaten/ Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini"*.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon;

#### **5. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU**

Menimbang, bahwa Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan telah diatur dengan tegas berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang dalam Pasal 30 : Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota, pada huruf c *"menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana"* ;

Selanjutnya dalam Pasal 143 menyebutkan:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
  - a. *Menerima dan mengkaji laporan dan temuan; atau*
  - b. *Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat;*



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam pasal 1 angka 17; pasal 1 angka 18; pasal 5 ayat(2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22 ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dalam Pasal 2 menyebutkan:

1. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.
2. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu berwenang memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon;

#### **G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS**

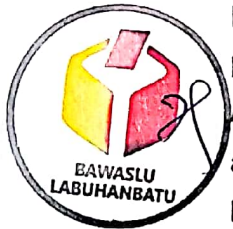
Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok - pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 20 bulan Agustus tahun 2020 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan Bakal Pasangan Calon Bupati Labuhanbatu dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Labuhanbatu atas nama Zulkarnain Siregar, S.Sos dan Suparno, SP. M.Si , tidak memenuhi syarat dukungan, sehingga tidak dapat melakukan pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Labuhanbatu dan Pasangan Calon Wakil Bupati Labuhanbatu dengan pokok permohonan dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan "Sebanyak 10.184 pendukung Pemohon yang tidak Di Verifikasi Faktual oleh Panitia Pemungutan Suara". Majelis berpendapat dalil Pemohon a quo tidak dapat diterima karena didalam fakta Musyawarah telah terungkap bahwa Pemohon tidak menghadirkan seluruh Pendukungnya sebanyak 10.184 tersebut di tempat yang telah disepakati antara Pemohon atau Tim Penghubung (LO) dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS), bahwa didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pasal 32D menyebutkan " Berdasarkan hasil Verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (3) PPS melakukan Verifikasi Faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau

Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah Kelurahan/Desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. Bahwa berdasarkan Pasal 32D tersebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak memiliki kewajiban untuk melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung yang tidak dihadirkan pada masa Perbaikan. Bahwa didalam fakta Musyawarah Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon telah menghadirkan seluruh pendukungnya sebanyak 10.184 dan terhadap pendukung yang dihadirkan tersebut tidak di Verifikasi Faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS);



Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di Dusun Bomban Bidang Desa Sennah Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Massa pendukung yang didatangkan sewaktu akan di Verifikasi Faktual pada proses perbaikan diusir karena perintah Ketua Panitia Pemungutan Suara yang bernama AFNIASI yang mengatakan "Massa pendukung yang tidak memakai masker tidak akan di Verifikasi Faktual" disaksikan oleh Tim Penghubung (LO), Majelis berpendapat dalil Pemohon a quo tidak terbukti dikarenakan didalam fakta Musyawarah AFNIASI mengatakan bahwa sudah melakukan rapat Koordinasi dikantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhadap Tim Penghubung (LO) Bakal Pasangan Calon dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) membuat kesepakatan mengenai Verifikasi Faktual Perbaikan agar para pendukung yang akan dilakukan Verifikasi Faktual Perbaikan agar membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli, mematuhi protokol kesehatan, menghimbau agar pendukung membawa alat tulis sendiri, jika tidak membawa alat tulis maka Panitia Pemungutan Suara (PPS) bersedia menyediakannya dan menentukan tempat atau rumah yang memiliki sirkulasi terbuka;

Menimbang, bahwa Verifikasi Faktual yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sennah sudah dilakukan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Pasal 38 ayat (5) yang berbunyi : "*PPS berkoordinasi dengan Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk memastikan pendukung tidak ada yang memiliki suhu tubuh 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) Celcius atau lebih, dan menyiapkan pendukung untuk membawa KTP-el atau surat keterangan, menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan menyiapkan alat tulis masing-masing*".

Menimbang, bahwa didalam fakta Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan terdapat data pendukung didalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 88 data pendukung yang akan di Verifikasi Faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sennah Kecamatan Pangkatan dengan hasil yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 34 pendukung yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2020 di rumah bapak Susi/ Sardi, tanggal 13 Agustus 2020, dirumah bapak Triono, tanggal 13 Agustus 2020 bapak Hasan dan tanggal 16 Agustus 2020 di Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)



Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan "Statement yang disampaikan oleh M. Rifai Harahap Salah Satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum Cq Penyelenggara Verifikasi Faktual perbaikan data Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 diruangan kerjanya kepada Pemohon dan Muhammad Dani Aswin tidak berdasar mengingat system Error sebanyak 1153 dukungan hanya disampaikan secara lisan yang seyogyanya disertai surat dan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Sistem Error ini sangat merugikan Pemohon dalam hal dukungan Sebanyak 1.153 dukungan". Majelis berpendapat bahwa dalil Pemohon a quo tersebut tidak memiliki alasan hukum untuk dikabulkan, didalam fakta Musyawarah telah terungkap bahwa Saksi Pemohon atas nama Muhammad Dani Aswin selaku Tim Penghubung (LO) tidak dapat menerangkan dihadapan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara rinci terhadap data error tersebut;

Menimbang, bahwa didalam fakta Musyawarah M. Rifai Harahap selaku Termohon mengatakan bahwa data error dengan jumlah 1.153 yang dimohonkan Pemohon didalam permohonannya bukan merupakan data error melainkan data ganda potensial.

Menimbang bahwa penjelasan tentang Verifikasi Faktual dugaan ganda pada masa perbaikan sebagaimana yang diatur dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 620/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 point 1 huruf b yang berbunyi : "Ganda terhadap dukungan perbaikan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, yang hanya meliputi kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka dukungan tersebut tidak dihapus sistem dan daftar nama pendukung dapat diunduh sebagai pedoman PPS dalam melakukan Verifikasi Faktual".

## H. KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
2. Berita acara yang di ajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa pemilihan.
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.
4. Majelis musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemohon.
5. Permohonan Pemohon :

Tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.



Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang junc to putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 /PUU-XVII/2009 tertanggal 29 Januari 2020 junc to Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota .

## MEMUTUSKAN

### **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada hari Jumat tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dihadiri oleh 1). Makmur, SE 2). Zuliandi Simatupang, SH 3). Fahrizal Sahputra Rambe, SH 4). Parulian Silaban, S.Ag.SE 5). Sarpan Hudawi Siregar, ST masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1). Zuliandi Simatupang, SH 2).

Makmur, SE 3). Fahrizal Sahputra Rambe, SH 4). Parulian Silaban, S.Ag.SE 5). Sarpan Hudawi Siregar, ST masing-masing sebagai Pimpinan/ Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dibantu oleh Hadi Wijaya, ST.M.Si sebagai Sekretaris.

**MAJELIS MUSYAWARAH  
BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU**

**Ketua Majelis**

Ttd

**Zuliandi Simatupang, SH**

Angggota Majelis

Angggota Majelis

Ttd

**Fahrizal Sahputra Rambe,SH**

Ttd

**Makmur,SE**

Angggota Majelis

Angggota Majelis

Ttd

**Parulian Silaban, S.Ag.SE**

Ttd

**Sarpan Hudawi Siregar,ST**

Sekretaris Majelis

Ttd

**Hadi Wijaya,ST.M.Si**

